



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUSIAH SARAGIH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 443769

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah Seluas 199 m2 di ---, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 208 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/66 m2 di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N19M1 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 15.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 20.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.031.500.000

III. HUTANG

Rp. 281.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.749.700.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.